 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK  
NO. 258.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT GEMA LESTARI INDONESIA**

**1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798  
Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor); dan  
2. Ikka Tiaraintan H, S.Ak (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Unit Manajemen : PT Gema Lestari Indonesia
- b. Alamat / Lokasi Industri : Jl. Romo Kalisari (TPI) No. 28 FGH Kel. Romokalisari,  
Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK dan IUI
- d. SK IUIPHHK : No. 15/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 Tanggal 24 Mei 2017
- e. SK IUI : No. P2T/8/16.03/01/IX/2017 Tanggal 25 September 2017
- f. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi : Kayu Gergajian dan Moulding
- g. Email : [yazana.ariana@yahoo.com](mailto:yazana.ariana@yahoo.com)
- h. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Alex Jacob  
Direktur : Jusuf Jacob  
Komisaris Utama : Denny Suriadinata  
Komisaris : Cristian Priwisata Yacob
- i. *Management Representatif* : Yazana Kartika Arina




## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	2

### 3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-2

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	15 Agustus 2018 Kantor / Lokasi Industri PT Gema Lestari Indonesia	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif  Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 - 16 Agustus 2018 Kantor / Lokasi Industri PT Gema Lestari Indonesia	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	16 Agustus 2018 Kantor / Lokasi Industri PT Gema Lestari Indonesia	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.  Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.  Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-2	Bogor, 6 September 2018	a. PT Gema Lestari Indonesia dinyatakan <b>MEMENUHI</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.  b. Status S-LK PT Gema Lestari Indonesia No. 258.SLK.010-IDN dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

#### 4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :

##### A. PRINSIP 1

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Gema Lestari Indonesia" nomor 10 tanggal 11 September 2014 dan telah mendapatkan pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-27558.40.10.2014 tanggal 02 Oktober 2014.</li> <li>- Akta Perubahan terakhir : Akta nomor 03 tanggal 02 April 2018 dan telah disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0156471 tanggal 20 April 2018.</li> </ul>
2	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	M	PT Gema Lestari Indonesia telah memiliki dokumen SIUP nomor : 503/2849.A/436.7.5/2016 tanggal 15 April 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaan Modal Kota Surabaya, berlaku sampai dengan tanggal 04 Desember 2019. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup usaha.
3	1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	N/A	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan	M	TDP nomor : 13.01.1.46.30221 tanggal 28 April 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal



Trustindo Certification

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	4

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(TDP)		Kota Surabaya. Masa berlaku sampai dengan 06 Februari 2020. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkungnya.
5	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	<p>NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NPWP : 71.111.378.7-604.000 atas nama PT Gema Lestari Indonesia</li> <li>- SKT nomor : S-129KT/WPJ.11/KP.0103/2017 tanggal 09 Januari 2017 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Suko Manungal.</li> <li>- SPPKP nomor : S-9PKP/WPJ.11/KP.0103/2017 tanggal 10 Januari 2017 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Suko Manungal.</li> </ul>
6	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	M	<p>Terdapat dokumen UKL-UPL dengan nomor buku : 676/UKPL/BLH tanggal persetujuan 07 Juli 2015. Dokumen UKL UPL telah mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya nomor 660.1/903/436.7.2/2015 tanggal 7 Juli 2015.</p> <p>PT Gema Lestari Indonesia telah melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester II tahun 2017 dan semester I tahun 2018 telah dilaporkan dengan bukti tanda terima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.</p> <p>Terdapat Izin Pengelolaan Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Lingkungan Hidup Kota Surabaya Nomor 660.1/94/436.7.12/2017 tanggal 14 Februari 2017.</p>
7	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin perluasan IUIPHHK dari Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 15/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 24 Mei 2017 untuk jenis produksi kayu gergajian kapasitas 35.000 m<sup>3</sup>/tahun.</li> <li>- Izin Usaha Industri Lanjutan dari Dinas</li> </ul>



## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	5

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Timur nomor : P2T/8/16.03/01/IX/2017 tanggal 25 September 2017 untuk jenis produksi <i>moulding</i> kapasitas 18.000 m <sup>3</sup> /tahun.
8	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	PT Gema Lestari Indonesia telah membuat dan melaporkan secara <i>online</i> dokumen RPBBI beserta perubahannya, laporan realisasi pemenuhan bahan baku industri dan laporan realisasi pemanfaatan bahan baku selama periode September 2017 s/d Juli 2018. Terdapat kesesuaian antara realisasi pemanfaatan atau penggunaan bahan baku serta produksi dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
9	1.2.1. Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	N/A	PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode September 2017 s/d Juli 2018 tidak melakukan kegiatan impor.
10	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	N/A	PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode September 2017 s/d Juli 2018 tidak melakukan kegiatan impor.
11	1.3.1.a. Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai anggota kelompok industri dan tidak melakukan kegiatan sertifikasi secara kelompok.
12	1.3.1.b. Internal audit pembentukan kelompok	N/A	PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai anggota kelompok industri dan tidak melakukan kegiatan sertifikasi secara kelompok.



## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	6

### B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	2.1.1.a Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian	M	Selama periode September 2017 s/d Juli 2018 PT Gema Lestari Indonesia melakukan pembelian kayu bulat asal hutan negara dengan jenis kelompok meranti, kelompok rimba campur, kelompok lainnya seperti merbau. Perusahaan juga menerima kayu gergajian dan kayu olahan <i>moulding</i> untuk jenis kayu kelompok meranti, kelompok rimba campuran dan merbau. Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen Surat Perjanjian Kontrak Suplai Bahan Baku dan untuk penerimaan kayu gergajian/kayu olahan <i>moulding</i> telah dilengkapi Surat Perjanjian Kerja Sama Jasa <i>Klin Dry</i> (KD) atau <i>Invoice</i> beserta Faktur Pajak.
2	2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	M	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara selama periode September 2017 s/d Juli 2018 telah dilengkapi dengan DPKB yang telah dicetak dan ditangani oleh yang berwenang (GANIS PHPL PKB) dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). Terdapat ID Barcode pada kayu bulat.
3	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Seluruh penerimaan kayu gergajian/kayu olahan <i>moulding</i> selama periode September 2017 s/d Juli 2018 telah dilengkapi dengan dokumen Bukti Tanda Terima Kayu Olahan. Bukti tanda terima kayu olahan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHKO dan nota angkutan).
4	2.1.1.d Dokumen hasil hutan yang sah	M	Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, PT Gema Lestari Indonesia menerima : a) Kayu bulat asal hutan negara sebanyak 1.186 batang / 5.848,77 m <sup>3</sup> dengan dilengkapi 78 dokumen SKSHHKB, b) Kayu gergajian dari kelompok meranti, kelompok rimba campur dan merbau sebanyak 1.283.557 kpg / 12.970,73 m <sup>3</sup>



Trustindo Certification

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	7

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>dengan di lengkapi 300 dokumen SKSHHKO (penerimaan dari pemegang IUIPHHK) dan 16 dokumen Nota Angkutan yang berlaku sebagai Nota Perusahaan (penerimaan dari pemegang IUI), dan</p> <p>c) Kayu olahan <i>moulding</i> sebanyak 15.007 kpg / 47,19 m<sup>3</sup> dengan di lengkapi 3 dokumen Nota Angkutan yang berlaku sebagai Nota Perusahaan (penerimaan dari pemegang IUI).</p> <p>Pengiriman bahan baku tersebut telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.</p> <p>Hasil uji petik terhadap dokumen tersebut tidak dapat perbedaan jenis dan volume antara fisik kayu dengan dokumen angkutan. Terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMK pada periode yang sama.</p> <p>Perusahaan memiliki Ganis PHPL PKB-R dan PKG-R teregister yang masih berlaku (aktif).</p> <p>Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, PT Gema Lestari Indonesia tidak mengolah kayu yang berasal dari kayu lelang.</p>
5	<p>2.1.1.e</p> <p>Nota dan Dokumen Keterangan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP</p>	N/A	<p>Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, PT Gema Lestari Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>
6	<p>2.1.1.f</p> <p>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</p>	N/A	<p>Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, PT Gema Lestari Indonesia tidak menerima kayu limbah industri.</p>



## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, PT Gema Lestari Indonesia menerima kayu dari pemasok yang telah memiliki S-LK. Berdasarkan hasil pemeriksaan silang ( <i>cross check</i> ) pada website <a href="http://silk.dephut.go.id">http://silk.dephut.go.id</a> , status S-LK seluruh pemasok pada periode tersebut adalah aktif.
8	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, kebutuhan bahan baku PT Gema Lestari Indonesia dipasok oleh pemasok yang telah memiliki S-LK.
9	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI	M	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap (kontrak suplai bahan baku) sesuai dengan sumber bahan baku.
10	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	N/A	Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
11	2.1.2.b Bill of Lading (B/L)	N/A	Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
12	2.1.2.c Packing List (P/L)	N/A	Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
13	2.1.2.d Invoice	N/A	Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
14	2.1.2.e Deklarasi impor	N/A	Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
15	2.1.2.f	N/A	Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar





Trustindo Certification

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	9

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)		sebagai importir bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
16	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	N/A	Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
17	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	N/A	Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
18	2.1.3.a Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi	M	Tersedia <i>tally sheet</i> /rekaman/laporan produksi. <i>Tally sheet</i> /rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan	M	Laporan produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara <i>input-output</i> dan rendemen. Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, perusahaan memproduksi : a. Kayu gergajian sebanyak 4.256,66 m <sup>3</sup> dengan bahan baku kayu bulat sebanyak 5.586,9 m <sup>3</sup> , rata-rata rendemen 75,95 %, b. Kayu gergajian sebanyak 3.615,54 m <sup>3</sup> dengan bahan baku kayu <i>square</i> sebanyak 4.176,08 m <sup>3</sup> , rata-rata rendemen 84,21 %, c. <i>Moulding</i> sebanyak 2.425,15 m <sup>3</sup> dengan bahan baku kayu gergajian sebanyak 7.569,89 m <sup>3</sup> , rata-rata rendemen 43,60 %,
20	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Jenis produk yang diproduksi serta realisasi produksi PT Gema Lestari Indonesia telah sesuai dan tidak melebihi kapasitas izin.
21	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, PT Gema Lestari Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu lelang.



## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	10

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	PT Gema Lestari Indonesia telah menyusun laporan mutasi kayu (LMKB dan LMKO) beserta laporan pendukungnya. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa LMK sesuai dengan dokumen pendukung. Dokumen LMK beserta dokumen pendukungnya telah dilaporkan ke instansi terkait.
23	2.1.4.a Dokumen SLK atau DKP	N/A	Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan penjasaaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.
24	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	N/A	Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan penjasaaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.
25	2.1.4.c Berta acara serah terima kayu yang dijasakan	N/A	Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan penjasaaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.
26	2.1.4.d Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	N/A	Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan penjasaaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.
27	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	N/A	Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan penjasaaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.



Trustindo Certification

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	11

### C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	3.1.1 Dokumen hasil hutan yang sah	M	Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, PT Gema Lestari Indonesia melakukan pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, yaitu : a. Kayu gergajian sebanyak 1.528.380 keping / 11.648,11 m <sup>3</sup> dengan di lengkapi 818 dokumen SKSHHKO, b. Kayu olahan <i>moulding</i> sebanyak 12.703 kpg / 136,80 m <sup>3</sup> dengan di lengkapi 12 dokumen Nota Angkutan yang berlaku sebagai Nota Perusahaan (penerimaan dari pemegang IUI).
2	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	M	Produk hasil olahan kayu yang di ekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Terdapat kesesuaian volume antara stock produk, hasil produksi dan penjualan lokal maupun ekspor. Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, perusahaan melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor untuk produk <i>moulding</i> sebanyak 643.726 pcs / 2.079,26 m <sup>3</sup> dengan dilengkapi dokumen PEB sebanyak 45 set dokumen.
3	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	M	Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya ( <i>Packing List, Invoice, Bill of Lading</i> , dokumen V-Legal, Laporan Surveyor).
4	3.2.1.c Packing List (P/L)	M	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, <i>Invoice, Bill of Lading</i> , dokumen V-Legal, Laporan Surveyor).
5	3.2.1.d Invoice	M	Dokumen <i>Invoice</i> telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, <i>Packing List, Bill of Lading</i> , dokumen V-Legal, Laporan Surveyor).
6	3.2.1.e Bill of Lading (B/L)	M	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, <i>Packing List, Invoice</i> , dokumen V-Legal, Laporan Surveyor).



## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	12

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal	M	Terdapat dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , Laporan Surveyor). Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Gema Lestari Indonesia.
8	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	M	Terdapat laporan hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Laporan surveyor telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , dokumen V-Legal).
9	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	N/A	Selama periode September 2017 s/d Juli 2018 produk yang di ekspor oleh PT Gema Lestari Indonesia tidak tergolong dalam produk yang terkena bea keluar.
10	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	N/A	Selama periode September 2017 s/d Juli 2018 produk yang di ekspor oleh PT Gema Lestari Indonesia tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
11	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Gema Lestari Indonesia telah membubuhkan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Trustindo Certification

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	13

### D. PRINSIP 4

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	4.1.1.a Pedoman/Prosedur K3	M	PT Gema Lestari Indonesia memiliki dokumen Prosedur K3 dan penanggung jawab implementasi K3 berdasarkan SK penunjukkan Direktur PT Gema Lestari Indonesia tertanggal 01 Agustus 2018.
2	4.1.1.b Implementasi K3	M	<p>Perusahaan menyediakan APAR, alat pelindung diri (APD), kotak P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan kerja dan memasang rambu-rambu K3.</p> <p>Alat Pemadam Api Ringan APAR, stock APD dan obat-obat P3K dalam kondisi baik, siap digunakan dan tidak kadaluwarsa.</p> <p>Karyawan yang bekerja menggunakan APD yang sesuai dengan tingkat resiko pada masing-masing divisi.</p> <p>Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 dibuat dengan ukuran yang tidak terlalu kecil, jelas, dalam kondisi baik, mudah terlihat serta tidak terhalang.</p>
3	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	Berdasarkan hasil verifikasi di PT Gema Lestari Indonesia diperoleh data bahwa selama periode September 2017 s.d. Juli 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja ( <i>nihil</i> ) baik kecelakaan di lokasi produksi maupun kecelakaan lalu lintas saat berangkat/pulang kerja. Tersedia formulir catatan kecelakaan kerja di PT Gema Lestari Indonesia yang memuat informasi nama, bagian, hari/tanggal, waktu, kejadian kecelakaan, dan penanganan.
4	4.2.1. Serikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja	M	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa perusahaan belum memiliki Serikat Pekerja. Manajemen PT Gema Lestari Indonesia memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 05 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Gema Lestari Indonesia.



Trustindo Certification

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	14

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	M	PT Gema Lestari Indonesia telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor: 560/10669/436.7.8/PP-165/2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Gema Lestari Indonesia Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Masa berlaku: 19 September 2017 sampai dengan 18 September 2018.
6	4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	M	Berdasarkan hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen daftar karyawan, tidak dijumpai pekerja di bawah umur.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable



Samarinda, 6 September 2018  
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia  
Direktur